

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Labelisasi Halal

1. Pengertian Labelisasi Halal

Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan Halal dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah.²⁴

Menurut Philip Kotler dalam Siti Muslimah menjelaskan bahwa label adalah tampilan sederhana dari produk atau gambar yang didesain dengan kompleks yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Filosofi dan Arti logo halal baru bentuk dari kaligrafi huruf Arab yakni huruf Ha, Lam, Alif, dan Lam yang membentuk kata Halal. Bentuk dari logo halal terbaru tersebut memiliki arti yakni semakin tinggi ilmu, semakin tua umur manusia, harus semakin mengerucut

²⁴ Muslim Marpaung Ian Alfian, *Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan, At Tawassuth*, Vol 2. No 1 (2017), h. 45.

²⁵ Siti Muslimah, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, Siti', Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol 4. No 1 (2017), h. 15.

serta semakin dekat akan Tuhan. wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan maupu non pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca.²⁶

Label adalah salah satu bagian produk yang memberikan informasi, bagian dari kemasan, atau etika lepas yang ditempelkan pada produk yang berfungsi untuk mencegah adanya penipuan, dan membantu dalam memaksimalkan pilihan konsumen terhadap produk guna menjamin kemanfaatan serta kesejahteraan mereka. Sebagaimana labelisasi ditinjau dari penerapan prinsip ekonomi syariah, prinsip kejujuran serta kebenaran terlaksana dalam setiap transaksi diharuskan tegas, jelas dan pasti baik itu barang maupun jasa.²⁷

Halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Kata halal berasal dari akar kata yang berarti bebas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya dunia dan akhirat. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti diperbolehkan. Secara bahasa kata halal berarti terbuka. Sedangkan secara istilah menurut al-Jurjani yang dikutip oleh Muhammad Syarif Hidayatullah berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaanya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.²⁸

²⁶ Indah D W I Lestari, *Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020 Program Studi Ekonomi Islam Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020, Skripsi*, (2022), h. 21.

²⁷ Icca Febriyanti and Abid Rohmanu, *Labelisasi Produk Pangan UMKM Di Kecamatan Pulung Ponorogo*, Jurnal Antologi Hukum, Vol 1. No 1 (2021), h. 15.

²⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol 11. No 2 (2020), h. 25.

Dalam ensiklopedi hukum Islam halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.²⁹ Istilah halal dalam kosakata dalam sehari-hari sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, menurut jenis makanan serta menurut cara memperolehnya.²⁹

Dalam Undang-Undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, bahwa pangan halal merupakan pangan yang tidak mengandung komponen atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan pembantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah menggunakan proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, serta yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.³⁰ Dengan demikian, labelisasi halal adalah pencantuman atau penulisan pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal atau berstatus sebagai produk halal.



Gambar Logo halal

²⁹ S.H. R. Abdul Jamali, *Hukum Islam*, Penerbit Mandar Maju Bandung, (2019), h. 79.

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *69 Tahun 1999, Label dan Iklan Pangan*, (21 Juli 1999).

2. Tujuan Labelisasi Halal

Adanya label halal pada suatu produk tentunya telah melewati berbagai proses sertifikasi halal sehingga para pelaku usaha telah memperoleh izin label halal untuk produknya.³¹ Oleh karena itu adanya labelisasi halal pada produk memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- 1) Menjamin keamanan produk yang dikonsumsi
 - 2) Memiliki Unique Selling Point (USP) atau Unique Selling Proposition
 - 3) Memberikan ketenteraman batin bagi Masyarakat
 - 4) Memberikan keunggulan komparatif
 - 5) Memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan global
 - 6) Menghadirkan sistem dokumentasi dan administrasi perusahaan yang lebih baik
 - 7) Menjadi tiket untuk mendapatkan akses pasar global
- ## 3. Dokumen Sertifikasi Label Halal

Adapun Dokumen Yang Harus Disiapkan Untuk Proses Pengajuan Sertifikasi Produk Label Halal Melalui Program Self Declaire ialah :

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Data Pelaku Usaha Seperti KTP dan NPWP
3. Data Usaha Contoh : ES Jagung Viral
4. Data Produk yang DiDaftarkan contoh : Es Jagung Viral
5. Bahan Pembersih

³¹ Warto Warto and Samsuri Samsuri, *Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia*, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol 2. No 1 (2020), h. 98.

6. Data Kemasan Produk
7. Data Bahan Produksi Makanan
4. Struktur BPJPH

Struktur Organisasi BPJPH berdasarkan Perpres 153 tahun 2024. BPJPH = Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sejak 2024 udah jadi LPNK (Lembaga Non-Kementerian) langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab lewat , menteri agama. Dalam Jalani tugas BPJPH kerja bareng

1. Kementerian Lembaga Terkait
2. LPH (Lembaga Periksa Halal)
3. LP3H (Lembaga Pendamping proses produk halal)
4. MUI (Majelis Ulama Indonesia)
5. Komite Fatwa Produk Halal
6. BPOM

B. Sistem Jaminan Halal

Dalam penerapan standar halal di Indonesia mengacu pada sistem jaminan halal yang diundangkan oleh Lembaga Pengawasan Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan sistem yang menggambarkan secara umum, menghubungkan, memodifikasi, dan mengintegrasikan konsep-konsep syariah terkait dengan situs halal dan haram, etika bisnis dan manajemen secara keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan serta pelaksanaan dan evaluasi.

Untuk perusahaan yang mau mendaftar ke LPPOM MUI untuk sertifikasi halal, baik itu industri pengolahan (makanan, obat-obatan, kosmetik), rumah potong hewan (RPH), restoran, ruang jemur, dapur, harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tercantum di dalam dokumen Halal Assurance System (HAS) 23000. HAS 23000

merupakan dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI.

Enam aspek sistem jaminan halal dalam HAS 23000 adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (kebijakan halal)
Kebijakan halal perusahaan merupakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan produksi halal. Perusahaan harus menguraikan secara terperinci kebijakan yang diambil yang berhubungan dengan kehalalan ini, yaitu apakah perusahaan hanya memproduksi bahan yang halal atau bahan yang tidak halal.
2. Barang yang tidak halal yang dimaksud disini yaitu bahan yang diproduksi dengan tidak memperhatikan aspek kehalalannya. Ketika perusahaan hanya memproduksi bahan halal, artinya akan sangat beda jika perusahaan memproduksi bahan halal dan tidak halal. Kebijakan halal merupakan pokok utama yang nantinya akan menentukan arah kerja perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan harus menyusun kebijakan halal ini dengan jelas untuk diuraikan lebih lanjut dalam bentuk Standart Operating Procedure (SOP).
3. Pedoman halal Pedoman halal merupakan gambaran halal atau haram berdasarkan ketentuan syariat Islam. Pedoman halal harus dirumuskan dengan jelas dan terperinci supaya mudah dipahami oleh semua jajaran manajemen dan karyawan.
4. Sistem organisasi halal Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola semua tugas serta kegiatan manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam pengelolaan fungsi serta kegiatan tersebut perusahaan bisa melibatkan seluruh departemen atau bagian yang berhubungan dengan sistem produksi halal. mulai dari level pengambil kebijakan yang tertinggi sampai

level pelaksana teknis di lapangan. Sistem yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem jaminan halal disebut sistem organisasi halal. Struktur organisasi dari sistem organisasi halal terdiri dari perwakilan manajemen puncak serta bidang terkait, yaitu Quality Assurance (Asuransi Kualitas), Quality Control (Kontrol Kualitas), pembelian, penelitian, dan pengembangan (R&D), produksi, dan pergudangan.

5. Deskripsi titik kontrol kritis untuk kelalaian produk Perusahaan harus mengetahui dan menentukan titik kritis larangan produk guna mencegah kekeliruan serta penyimpangan dalam proses produksi halal. Titik kritis tersebut harus mengacu pada panduan halal yang sudah dibuat, mulai dari bahan yang digunakan dalam pelaksanaan produksi, dan tahapan proses yang dapat mempengaruhi larangan produk. Dalam menentukan titik kendali kritis, perlu dibuatkan diagram alur dan diverifikasi, selanjutnya dilakukan analisis, tahapantahapan yang ada kemungkinan terkena pencemaran material yang menyebabkan haram.
6. Sistem audit halal internal Sistem audit yang dilaksanakan oleh perusahaan secara berkala guna mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal disebut dengan sistem audit internal. Auditor internal dilakukan oleh tim organisasi halal yang dikoordinasikan oleh auditor halal internal.³²

³² Martini Dwi Pusparini and Herman Setiaji, *Investigating Beyond the Label of Halalan-Thayyiban: The Halal Guarantee System in Local Restaurant*, *International Journal of Islamic Business Ethics*, Vol 4. No 1 (2019), h. 51.

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan wujud kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil serta memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan kepemilikan yang telah diatur di dalam Undang-undang. Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik sendiri dan berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar sesuai dengan kriteria yang diatur dalam undang-undang.³³ Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³⁴
2. Usaha Mikro memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah.

³³ Yosi Mardoni, *Kewirausahaan Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Multi Prespektif*, (Universitas Terbuka, 2017), h. 31.

³⁴ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, *Strategi Usaha Bisnis, Buku Kelembagaan Strategi Usaha Bisnis*, Vol 3. No 1 (2018), h. 27.

2. Empat yang digunakan untuk usaha tidak selalu menetap dan sewaktu-waktu bisa pindah tempat.
3. Belum pernah melaksanakan administrasi keuangan sederhana sekalipun, dan masih mencampurkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
4. SDM atau pelaku usahanya berpendidikan rata-rata sangat rendah, kebanyakan tingkat SD dan belum mempunyai kewirausahaan yang memadai.
5. Pada umumnya masih banyak yang mengenal rentenir, belum mengenal perbankan.
6. Banyak yang belum memiliki izin usaha ataupun persyaratan legalitas usaha lainnya termasuk juga NPWP.
7. Jumlah tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki relative sedikit, sekitar kurang dari 4 orang.³⁵

Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan secara langsung, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan termasuk tanah beserta bangunan tempat usaha.

³⁵ Jaenudin Akhmad Euis Winarti, D. Purnomo, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Perkampungan Industri Kecil (Pik)*, Vol 8. No 2 (2019), h. 37.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Kecil memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Umumnya komoditi/barang yang digunakan usaha sudah tetap serta tidak gampang berubah.
 - 2) Pada umumnya tempat/lokasi untuk usaha sudah menetap atau tidak berpindah-pindah.
 - 3) Umumnya sudah melakukan administrasi keuangan meskipun masih sederhana, sudah mulai memisahkan antara keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga, dan sudah mulai membuat neraca usaha.
 - 4) Telah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas usaha lainnya termasuk NPWP.
 - 5) Sumber daya manusianya (pengusaha) sudah lebih maju dan memiliki pengalaman berwirausaha.
 - 6) Kebanyakan sudah menjalin hubungan dengan perbankan, tetapi belum bisa membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank, oleh karena itu diperlukan jasa konsultasi atau pendampingan.
 - 7)
 - 8) Memiliki jumlah tenaga kerja atau karyawan sekitar 5-19 orang
- Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh orang perseorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil

atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak yaitu Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bukan termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³⁶
- 3) Usaha Menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1) Umumnya sudah mempunyai manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih tertata rapi dan modern, serta sudah ada pembagian tugas yang terstruktur seperti bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
 - 2) Sudah melaksanakan manajemen keuangan dengan mengaplikasikan sistem akuntansi dengan teratur, dengan begitu dapat mempermudah proses auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
 - 3) Sudah melaksanakan pengelolaan, aturan dan organisasi perburuhan, sudah ada Jamsostek, serta pemeliharaan kesehatan lainnya dan lain sebagainya.
 - 4) Telah memiliki semua persyaratan legalitas usaha seperti izin usaha, izin tetangga, izin tempat, NPWP dan upaya pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya.

³⁶ Bidin A, 'Pengembangan UMKM', *Jurnal Social Science and Business*, Vol 4. No 1 (2017), h. 15.

- 5) Sudah ada akses hubungan dengan sumber-sumber pendanaan perbankan
- 6) Umumnya sudah mempunyai sumber daya manusia (tenaga kerja) yang terlatih dan terdidik.³⁷

Karakteristik UMKM Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa karakteristik bisnis sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usaha dengan modal yang sedikit dan kurang adanya keterampilan dari pemilik atau pendirinya.
- 2) Sumber-sumber dana yang dapat menunjang kelancaran usahanya terbatas, seperti sumber dari kredit pemasok (supplier) serta dari pinjaman bank maupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah.
- 3) Rendahnya kemampuan dalam memperoleh pinjaman kredit perbankan. Hal itu disebabkan karena kurangnya kemampuan dalam menyediakan jaminan, pembukuan usaha dan lain sebagainya.
- 4) Masih banyaknya para pelaku UMKM yang belum memahami pencatatan/akuntansi dan mereka yang sudah menggunakan pencatatan keuangan masih banyak yang mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan akibat kurangnya pemahaman.
- 5) Pada umumnya sektor UMKM masih kurang mampu membina relasi dengan perbankan.³⁸

³⁷ Ari Nuvitasari, Norita Citra Y, and Nina Martiana, *Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, *International Journal of Social Science and Business*, Vol 3. No 3 (2019), h. 41.